



P U T U S A N
Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Intan Gemilang, berkedudukan di Jl. Mulawarman RT.17 Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansyur, S.H., M.H. dan Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum., Muhammad Yusuf, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara "Mansyur, S.H., M.H & Rekan", beralamat di Jl. Aki Balak RT.60 No.95 Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Pemerintah Kota Tarakan cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tarakan, berkedudukan di Tarakan alamat dahulu di Jl. Mulawarman RT.46 No. 55 Tarakan, sekarang berkantor di Jl. Belimbing / Pepaya No.51 Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 29 Juni 2020 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Tar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai salah satu Perseroan Terbatas berkedudukan di Tarakan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INTAN GEMILANG Nomor : 04 tanggal 24 Desember 2011, bergerak dalam bidang pembangunan diantaranya : pemborongan pada umumnya (general contractor), pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga, meliputi pembangunan konstruksi dll;
2. Bahwa pada tahun 2018 dengan berdasarkan Surat Kontrak Nomor : 002/SPPP-JL.SPORT CENTER/BM-DPUTR, tanggal 12 Maret 2018,



dengan nilai Kontrak Rp. 3.784.836.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dimana Penggugat dalam kedudukannya selaku Penyedia Barang/Jasa telah mendapatkan Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center dari Tergugat dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

3. Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport center tersebut pada bulan Agustus 2018 dan Paket kegiatan tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat, sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) tanggal 6 Agustus 2018, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Tergugat senilai Rp. 3.784.836.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut diatas;
4. Bahwa meskipun Penggugat telah menanda tangani serta menyerahkan Dokumen Pembayaran kepada Tergugat pada bulan Agustus 2018, guna mendapatkan pembayaran dari hasil Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center dari Tergugat tersebut, namun terhadap hak Penggugat yang merupakan kewajiban dari Tergugat tersebut sampai saat ini tidak dibayarkan oleh Tergugat meskipun telah berulang kali Penggugat tagih secara lisan kepada Tergugat namun berulang kali juga Penggugat hanya diberi janji janji saja oleh Tergugat;
5. Bahwa hemat Penggugat tidak dilakukannya pembayaran atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center yang telah Penggugat selesaikan sejak tahun 2018 tersebut, kemungkinan besar dana untuk pembayaran atas hak Penggugat tersebut telah disalah gunakan oleh Tergugat, sehingga telah berjalan 1 tahun lebih Tergugat tidak dapat melaksanakan pembayarannya, padahal setahu Penggugat dana tersebut telah dianggarkan di APBD Kota Tarakan pada tahun 2018;
6. Bahwa perbuatan Tergugat diatas jelas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat baik moriil maupun materiil, bahkan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang terindikasi sebagai perbuatan korupsi, serta merugikan keuangan negara ;
7. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/Wanprestasi dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah merugikan Penggugat senilai Rp.3.784.836.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
8. Bahwa selain kerugian Penggugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan sejumlah Rp.3.784.836.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan



puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang apabila Peggugat modalkan dalam usaha maka akan mendapatkan keuntungan paling tidak sebesar 5 % setiap bulannya dari jumlah keuangan tersebut atau sejumlah $5\% \times \text{Rp. } 3.784.836.000,- = \text{Rp. } 189.241.800,-$ (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2019 sampai sekarang ini telah berjalan 18 bulan atau $18 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 189.241.800,-/\text{bulan} = \text{Rp. } 3.406.352.400,-$ (tiga milyar empat ratus enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan kerugian ini tetap berjalan serta diperhitungkan setiap bulannya sampai Tergugat membayar semua tuntutan Peggugat nantinya;

9. Bahwa disamping itu keuangan sejumlah tersebut jika Peggugat depositkan pada Bank atau dipinjam dari Bank, sudah barang tentu bunganya tidak kurang dari 1 % setiap bulannya, sehingga sangat berdasar jika Peggugat juga menuntut ganti rugi senilai bunga Bank sebesar 1 % setiap bulannya kepada Tergugat atas perbuatan wanprestasi dari Tergugat tersebut yaitu sejumlah $1\% \times \text{Rp. } 3.784.836.000,- = \text{Rp. } 37.848.360,-$ (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) per bulannya, terhitung sejak Januari 2019 sampai sekarang ini telah berjalan 18 bulan atau $18 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 37.848.360,-/\text{bulan} = \text{Rp. } 681.270.480,-$ (enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan kerugian ini tetap berjalan dan diperhitungkan setiap bulannya sampai Tergugat membayar semua tuntutan Peggugat nantinya;
10. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas Peggugat juga menderita kerugian moriil karena dilecehkan dengan janji-janji yang tidak terealisasi yang seolah-olah Peggugat tidak punya hak atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center dari Tergugat tersebut, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya tidak kurang dari $\text{Rp. } 1.000.000.000,-$ (satu milyar rupiah);
11. Bahwa Peggugat sangat mengkhawatirkan bahwa Tergugat tidak akan melaksanakan pembayaran atas tuntutan Peggugat sebagaimana tersebut diatas, meskipun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga sangat beralasan jika Tergugat dibebani dengan uang paksa (*dwangsom*) sejumlah $\text{Rp. } 1.000.000,-$ (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya semua tuntutan Peggugat dalam putusan perkara ini;



12. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat/Akta Otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat sehingga sangat beralasan jika Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi terhadap Putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat baik moriil maupun materiil;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang merupakan pembayaran atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center sejumlah Rp.3.784.836.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan sejumlah tersebut yang apabila Peggugat modalkan dalam usaha maka akan mendapatkan keuntungan paling tidak sebesar 5 % setiap bulannya dari jumlah keuangan tersebut atau sejumlah 5 % x Rp.3.784.836.000,- = Rp.189.241.800,- (seratus delapan puluh sebilan juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2019 sampai sekarang ini telah berjalan 18 bulan atau 18 bulan x Rp. 189.241.800,- = Rp. 3.406.352.400,- (tiga milyar empat ratus enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan kerugian ini tetap berjalan serta diperhitungkan setiap bulannya sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi senilai bunga Bank sebagai kerugian Penggugat dari keuangan sejumlah tersebut diatas yaitu 1 % x Rp.3.784.836.000,- = Rp. 37.848.360,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2019 sampai sekarang ini telah berjalan 18 bulan atau berjumlah 18 bulan x Rp. 37.848.360,-/bulan = Rp.681.270.480,- (enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan kerugian ini tetap berjalan dan diperhitungkan setiap bulannya sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya;



6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moriil karena Penggugat dilecehkan dengan janji-janji yang tidak terealisasi yang seolah-olah Penggugat tidak punya hak atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center tersebut, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya semua tuntutan Penggugat dalam putusan perkara tersebut;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi terhadap Putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan suatu peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang diajukan melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan dan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi:

Gugatan yang diajukan penggugat terlampaui dini/ prematur (*exceptio dilatoria*);

- Bahwa Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT sampai saat ini belum membayar Rp.3.784.836.000 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dan



telah melakukan perbuatan ingkar janji karena tidak melaksanakan pembayaran paket yang telah selesai pada Tahun 2018 yang diketahui PENGGUGAT dana tersebut telah ada dan dianggarkan dalam APBD tahun 2018. Dalam hal ini TERGUGAT berpendapat bahwa kesimpulan PENGGUGAT terlalu dini dan terburu-buru, seharusnya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan, PENGGUGAT menyurati atau mengirimkan surat tagihan kepada tergugat sehingga tergugat mengetahui duduk permasalahannya sehingga dapat dibahas di internal TERGUGAT, serta PENGGUGAT juga seharusnya mengirimkan somasi/teguran terlebih dahulu, bukan hanya menagih secara lisan. Karena meskipun PENGGUGAT menyatakan telah berkali kali melakukan penagihan secara lisan, hal tersebut tidak pernah diketahui oleh Pemerintah Kota sekarang, mengingat pada tahun 2019 Pemerintah Kota Tarakan sudah berganti Kepala Daerah, dan proyek dilaksanakan pada Pemerintahan yang sebelumnya, maka seharusnya PENGGUGAT mengirimkan surat tagihan secara resmi dan apabila dengan surat tagihan yang dikirim PENGGUGAT tidak ditindaklanjuti oleh TERGUGAT baru PENGGUGAT melakukan gugatan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang mengatur bahwa "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*" Berdasarkan ketentuan tersebut, TERGUGAT belum dapat digugat dengan tuduhan Wanprestasi karena TERGUGAT belum pernah dinyatakan lalai sesuai ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata;

Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

- Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada angka 6 yang menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT jelas sebagai perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan PENGGUGAT baik moriil maupun materiil, sekaligus sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Berkaitan dengan hal tersebut TERGUGAT berpendapat bahwa pernyataan PENGGUGAT tersebut menunjukkan dalili-dalil yang dimaksud oleh PENGGUGAT. Hal tersebut TERGUGAT sampaikan bukan tanpa dasar, secara teoritis M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" berpendapat bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dan PMH dalam gugatan dan/atau dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi *in konkreto* secara realistis adalah wanprestasi, selain pendapat pakar di atas, di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang tertuang dalam Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang pada pokoknya juga menjelaskan bahwa penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, TERGUGAT bekesimpulan bahwa gugatan yang PENGGUGAT ajukan membingungkan dan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga harus dikesampingkan;

Berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menerima Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT cacat/tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata maupun SEMA/PERMA atau Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah ada sebelumnya, sehingga oleh karenanya menyatakan secara hukum Gugatan PENGGUGAT ditolak dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Dalam pokok perkara:

1. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap tertuang dan termuat kembali dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dalam jawaban ini;
3. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada point 5 yang menyatakan kemungkinan besar dana untuk pembayaran atas hak PENGGUGAT telah disalah gunakan oleh TERGUGAT, hal tersebut terlalu mengada-ada apalagi dengan kata kemungkinan, tuduhan tersebut sangat tercela karena tidak ada data, fakta, dan bukti sehingga tuduhan itu sangat tercela dan menjadi fitnah belaka. Hal itu dibuktikan bahwa pada saat pemeriksaan reguler tahunan oleh BPK, pada tahun 2019 untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2018, tidak ada ditemukan cacat administrasi dan Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir tercatat bersih tidak ada temuan;
4. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada angka 6 yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan PENGGUGAT baik moril maupun materiil sekaligus sebagai perbuatan melawan hukum yang terindikasi sebagai perbuatan korupsi, serta merugikan keuangan Negara, pernyataan PENGGUGAT tersebut sangat mengada-ada dan tidak mendasar karena TERGUGAT tidak pernah berjanji atau memberi janji kepada PENGGUGAT karena TERGUGAT tidak pernah ada hubungan dengan PENGGUGAT secara langsung, karena yang berhubungan dengan TERGUGAT adalah orang lain atau Pejabat sebelumnya dan



perlu diketahui bahwa untuk pembayaran suatu kegiatan dalam arti yang luas keluar masuknya uang harus tercatat dalam system akuntansi keuangan yang bersumber pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang secara umum tertuang dalam APBD yang mana APBD adalah keputusan bersama pemerintah dalam hal ini Walikota bersama DPRD yang mekanismenya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD;

5. Bahwa terkait dengan tuntutan PENGGUGAT yang mengajukan tuntutan ganti rugi jelas hal tersebut tidak berdasar dan berlebihan, karena dalam perkara ini TERGUGAT tidak melakukan wanprestasi karena tidak ada kelalaian untuk melaksanakan kewajibannya dan pada prinsipnya TERGUGAT dalam melaksanakan setiap kegiatan yang mengakibatkan/menimbulkan biaya dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dan uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini TERGUGAT adalah uang Negara atau uang Daerah yang bersumber dari Rakyat sehingga dapat dikatakan uang Rakyat, sehinggalah apabila PENGGUGAT meminta ganti rugi, denda, bunga, dan lainnya di luar kesepakatan yang disepakati dalam kontrak sama artinya PENGGUGAT meminta uang Rakyat yang seharusnya untuk membangun demi kepentingan Rakyat, justru diminta untuk kepentingan pribadi PENGGUGAT oleh karena itu TERGUGAT selalu berpedoman atau mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas degan ini TERGUGAT meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam eksepsi:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT secara keseluruhan;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan;
2. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan, dan demikian juga halnya Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan, yang



selengkapnya masing-masing replik maupun duplik terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dengan agenda jawab menjawab melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan selesai, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian surat, dimana untuk kepentingan pembuktian, maka persidangan dilaksanakan diruang sidang Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Intan Gemilang Nomor 04 tanggal 24 Desember 2011, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-64600.AH.01.01 tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Kontrak Nomor 002/SPPP-JL.SPORT CENTER/BM-DPUTR tanggal 12 Maret 2018 antara PT.Intan Gemilang dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) tanggal 6 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Dokumen Pembayaran tertanggal 14 Desember 2018 Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut telah diberikan materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan, dimana bukti surat P-1, P-2 dan P-4 merupakan foto copy sesuai aslinya, sedangkan bukti surat P-3 dan P-5 merupakan foto copy dari foto copy dengan catatan bahwa asli dari bukti surat P-3 sampai dengan bukti surat P-5 berada didalam kekuasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas dapat diterima sebagai alat bukti guna membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk membuktikan dalil penyangkalannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Nomor 900/328/BPKAD Tentang Permohonan Bantuan Tim Audit Validasi Hutang Kepada BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Surat Tugas Pemeriksaan Tunggakan Hutang Pada Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Rekapitulasi Utang Tahun 2016, 2017, 2018 Pada Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan, diberi tanda bukti T-3;



Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-3 tersebut telah diberikan materai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah pula mengajukan alat bukti berupa keterangan Ahli sebanyak 1 (satu) orang yaitu : Ahli UMAR SJARIF, S.T., yang menerangkan sesuai dengan keahliannya dan dibawah sumpah menurut agamanya, selengkapya sebagaimana keterangan Ahli termuat dalam Berita Acara Persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil penyangkalannya telah mengajukan alat bukti keterangan saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu : 1). Saksi ABDUL AZIS HASAN, Ap., 2). Saksi SITI FATIMAH, S.S., M.Kes., 3). Saksi MOHDI, DAN 4). Saksi RAHMAT KURNIADI, kesemua saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya selengkapya keterangan saksi-saksi Tergugat termuat dalam Berita Acara Persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan akhir melalui aplikasi e-Court yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal- hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat pada saat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, telah mengemukakan eksepsi atau bantahan, sehingga Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengemukakan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dengan jawaban atas gugatan yang secara rinci sebagai berikut:

1. Gugatan yang diajukan penggugat terlampaui dini / prematur (*exceptio dilatoria*);

Bahwa Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT sampai saat ini belum membayar Rp.3.784.836.000 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dan telah melakukan perbuatan ingkar janji karena tidak melaksanakan pembayaran paket yang telah selesai pada Tahun 2018 yang diketahui



PENGGUGAT dana tersebut telah ada dan dianggarkan dalam APBD tahun 2018. Dalam hal ini TERGUGAT berpendapat bahwa kesimpulan PENGGUGAT terlalu dini dan terburu-buru, seharusnya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan, PENGGUGAT menyurati atau mengirimkan surat tagihan kepada tergugat sehingga tergugat mengetahui duduk permasalahannya sehingga dapat dibahas di internal TERGUGAT, serta PENGGUGAT juga seharusnya mengirimkan somasi/teguran terlebih dahulu, bukan hanya menagih secara lisan. Karena meskipun PENGGUGAT menyatakan telah berkali-kali melakukan penagihan secara lisan, hal tersebut tidak pernah diketahui oleh Pemerintah Kota sekarang, mengingat pada tahun 2019 Pemerintah Kota Tarakan sudah berganti Kepala Daerah, dan proyek dilaksanakan pada Pemerintahan yang sebelumnya, maka seharusnya PENGGUGAT mengirimkan surat tagihan secara resmi dan apabila dengan surat tagihan yang dikirim PENGGUGAT tidak ditindaklanjuti oleh TERGUGAT baru PENGGUGAT melakukan gugatan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang mengatur bahwa "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*" Berdasarkan ketentuan tersebut, TERGUGAT belum dapat digugat dengan tuduhan Wanprestasi karena TERGUGAT belum pernah dinyatakan lalai sesuai ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata;

2. Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada angka 6 yang menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT jelas sebagai perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan PENGGUGAT baik moriil maupun materiil, sekaligus sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Berkaitan dengan hal tersebut TERGUGAT berpendapat bahwa pernyataan PENGGUGAT tersebut menunjukkan dalili-dalil yang dimaksud oleh PENGGUGAT. Hal tersebut TERGUGAT sampaikan bukan tanpa dasar, secara teoritis M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" berpendapat bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dan PMH dalam gugatan dan/atau dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi *in konkreto* secara realistik adalah wanprestasi, selain pendapat pakar di atas, di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang tertuang dalam Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang pada pokoknya juga menjelaskan bahwa penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus



diselesaikan tersendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, TERGUGAT bekesimpulan bahwa gugatan yang PENGGUGAT ajukan membingungkan dan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat, telah ternyata eksepsi tersebut tidak berkaitan dengan kompetensi (kewenangan) absoluth sebagaimana ditentukan dalam pasal 160 R.Bg, maka dengan mendasari pada ketentuan tersebut, Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat tersebut dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan secara detail sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi gugatan yang diajukan penggugat terlampau dini / prematur (*exceptio dilatoria*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 (satu) tersebut diatas, Penggugat didalam repliknya telah menolak dan membantahnya, yang secara lengkap sebagaimana replik Penggugat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dengan terlebih dahulu mencermati eksepsi poin 1 (satu) dari Tergugat beserta alasan-alasan pendukung yang dikemukakan sebagai pendapat atau sikap Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan penilaian hukum bahwa Tergugat mendasari eksepsinya pada pendapat sendiri sebagaimana dalam redaksional eksepsi tersebut yang dikutip : "Dalam hal ini Tergugat berpendapat bahwa kesimpulan Penggugat terlalu dini dan terburu-buru, seharusnya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan, Penggugat menyurati atau mengirimkan surat tagihan kepada tergugat sehingga Tergugat mengetahui duduk permasalahannya sehingga dapat dibahas di internal Tergugat, serta Penggugat juga seharusnya mengirimkan somasi / teguran terlebih dahulu, bukan hanya menagih secara lisan. Karena meskipun Penggugat menyatakan telah berkali kali melakukan penagihan secara lisan, hal tersebut tidak pernah diketahui oleh Pemerintah Kota sekarang, mengingat pada tahun 2019 Pemerintah Kota Tarakan sudah berganti Kepala Daerah, dan proyek dilaksanakan pada Pemerintahan yang sebelumnya, maka seharusnya Penggugat mengirimkan surat tagihan secara resmi dan apabila dengan surat tagihan yang dikirim Penggugat tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat, baru Penggugat melakukan gugatan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi / materi dari eksepsi tersebut diatas, dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat merupakan alasan-alasan atau kesimpulan sepihak dari Tergugat. Dan setelah Majelis Hakim meneliti alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak berperkara



khususnya Penggugat, yang ternyata mengajukan bukti surat berupa Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Penggugat dengan Tergugat yakni Surat Kontrak Nomor : 002/SPPP-JL.SPORT CENTER/BM-DPUTR, tanggal 12 Maret 2018, dengan nilai Kontrak Rp3.784.836.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) (vide : bukti P-3). Bahwa didalam klausula pasal 5 (lima) disebutkan “Hak dan Kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya : huruf a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk : pada angka 4 (empat) “Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia”. Hal tersebut dihubungkan dengan waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat yakni tahun 2020, bahkan adanya fakta hukum bahwa Tergugat dan Penggugat sama-sama mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja (Kontrak) yang memiliki batas waktu pelaksanaannya, yang apabila dihitung sampai dengan tahun 2020 (pada saat gugatan diajukan), maka kesepakatan tersebut telah lewat waktu hampir 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selain itu didalam bukti surat P-4 berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) tanggal 6 Agustus 2018, yang intinya didalam Berita Acara tersebut disebutkan bahwa “Penggugat menyerahkan kepada Tergugat dan Tergugat menerima dari Penggugat seluruh hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut terhitung tanggal 6 Agustus 2018”. Dan Penggugat telah pula mengajukan penagihan kepada Tergugat dengan mengajukan Dokumen Pembayaran sebagaimana bukti surat P-5, akan tetapi hingga saat ini Tergugat belum membayar sama sekali kepada Penggugat sesuai nilai kontrak yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa walaupun memang pada akhirnya eksepsi Tergugat pada poin 1 (satu) akan diuji secara cermat terlebih dahulu dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, namun Majelis Hakim menegaskan bahwa jika mengacu pada mekanisme penganggaran yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan Negara, dimana di Indonesia diberlakukan tahun anggaran per tanggal 31 Desember, dikaitkan pula dengan masa waktu pekerjaan sampai dengan penyerahan pekerjaan dari Penggugat kepada Tergugat yaitu 150 (seratus lima puluh hari kerja), maka Majelis Hakim nyata-nyata tidak menemukan adanya alasan kepada Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat *premature* dan belum saatnya diajukan, karena hal ini didasarkan pada bukti surat P-3, P-4 dan P-5 yang nyata menjadi hukum atau pengikat antara Penggugat dan Tergugat, dan jatuh tempo kontrak tersebut telah lewat. Dapat dikatakan *premature* kalau waktu jatuh tempo yang ditentukan dalam kontrak tersebut belum lewat, akan tetapi Penggugat telah mengajukan gugatannya, maka hal itu barulah dikatakan



premature. Sehingga pemahaman *premature* yang dikemukakan oleh Tergugat didalam eksepsi poin 1 (satu) dengan mendasarkan pada ketentuan hukum perdata, sedangkan secara khusus yang menjadi rujukan dalam perkara ini adalah bukti surat P-3, bukti surat P-4 dan bukti surat P-5, maka dengan memperhatikan azas hukum *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, maka ternyata Tergugat gagal paham tentang yang dimaksudnya sendiri sebagai suatu gugatan *premature*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim nyata-nyata tidak menemukan adanya alasan kepada Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat *premature* dan belum saatnya diajukan, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim, eksepsi Tergugat pada poin 1 (satu) tersebut harus ditolak;

Ad.2. Eksepsi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin 2 (dua) telah dibantah oleh Penggugat didalam repliknya secara tertulis yang diajukan melalui aplikasi e-Court yang selengkapnya sebagaimana replik Penggugat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa substansi atau esensi dari eksepsi poin 2 (dua) tersebut tentang dicampuradukan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi (Ingkar Janji) didalam satu surat gugatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat pada poin 2 (dua) tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan gambaran jelas tentang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum itu sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa wanprestasi itu adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman (*Saliman : 2004, hal. 15*), “wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.” Selanjutnya menurut : J. Satrio (*Satrio : 1999, hal 122*), “wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”;

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”, sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah : *Ada perjanjian oleh para pihak, Ada pihak melanggar atau tidak melaksakan isi*



perjanjian yang sudah disepakati, dan Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bisa terjadi di ranah hukum pidana, maupun hukum perdata. Dalam hal ini yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah yang dalam ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa menurut Munir Fuady (*Fuady : 2002, hal. 3*) “Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat”;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (BW), yang menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dahulu perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tertulis saja. Namun sejak tahun 1919, Hoge Raad Belanda dalam perkara Lindenbaum vs Cohen memperluas penafsiran perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan melawan hukum tidak lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tapi juga mencakup salah satu perbuatan sebagai berikut (Fuady : 2013, hal.6): Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dapat dipahami unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut : Adanya suatu perbuatan, Perbuatan tersebut melawan hukum, Adanya kesalahan pihak pelaku, Adanya kerugian bagi korban, dan Adanya hubungan kausa antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam melihat perbedaan wanprestasi dan PMH bisa dilihat dalam tabel *ini (Ikatan Hakim Indonesia : 2016, hal. 33.):*



Ditinjau Dari	Wanprestasi	Perbuatan Melawan Hukum
Sumber Hukum	Pasal 1238, 1239, 1243 KUHPperdata;- Timbul dari Persetujuan/perjanjian	- Pasal 1365 sd 1380 KUHPer. - Timbul akibat perbuatan orang
Unsur-Unsurnya	a) Ada perjanjian oleh para pihak; b) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;	a) Adanya suatu perbuatan; b) Perbuatan tersebut melawan hukum; c) Adanya kesalahan pihak pelaku; d) Adanya kerugian bagi korban;
	c) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.	e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
Timbulnya Hak Menuntut	Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi muncul dari Pasal 1243 KUHPer, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi)	Hak menuntut ganti rugi dalam PMH tidak perlu peringatan lalai. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang merasa dirugikan berhak langsung menuntut ganti rugi.
Pembuktian Dalam Gugatan	Penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar	Penggugat harus mampu membuktikan semua unsur PMH terpenuhi selain itu mampu membuktikan adanya kesalahan yang dibuat debitur.



<p>Tuntutan Ganti Rugi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KUHPerdata sudah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi. - Gugatan wanprestasi tidak dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (<i>restitutio in integrum</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - KUHPer tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Sehingga dapat menggugat kerugian materil dan imateril. - Dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula.
-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa substansi dari gugatan Penggugat adalah adanya wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana klausula perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018, dan telah ternyata Penggugat sendiri sudah datang berbicara beberapa kali dengan Tergugat berkaitan dengan kewajiban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu fakta yang tidak terbantahkan ternyata dari Ahli yang diajukan oleh Penggugat yakni Ahli UMAR SJARIF, S.T., yang memberikan pendapat dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, Ahli mengemukakan / memberikan pendapat bahwa : “PT. Intan Gemilang (Penggugat) sebagai Penyedia atau kontraktor, sudah menyelesaikan pekerjaan / paket kegiatan sesuai dengan ketentuan didalam Kontrak kerja. Bahwa setelah Penyedia atau Kontraktor menyelesaikan pekerjaannya, Pengguna berkewajiban untuk menyelesaikan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Bahwa walaupun didalam Kontrak kerja tidak ada mencantumkan batas waktu pembayaran oleh Pengguna kepada pihak Penyedia atau Kontraktor namun pihak Pengguna tidak boleh melakukan pembayaran kepada Penyedia atau Kontraktor melewati tahun anggaran”;

Menimbang, bahwa upaya yang dilakukan oleh Penggugat dengan meminta / menagih kepada Tergugat untuk membayar hak Penggugat sejak tahun 2018, telah dapat menunjukkan adanya itikad buruk dari Tergugat dalam memenuhi kewajibannya, padahal Tergugat telah mengikatkan diri dengan segala konsumwensi yuridisnya sebagaimana termuat dalam bukti surat P-3 (Surat Kontrak);

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, Majelis Hakim menegaskan



kembali bahwa titel gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi atas dasar adanya kontrak tertulis antara Penggugat dengan Tergugat, maka keliru ketika Tergugat berasumsi terjadi penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa dengan dasar dan fakta tersebut, Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat pada poin 2 (dua) sangat tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil pada pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap kesepakatan atau perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2018 yang tertuang didalam Surat Kontrak Nomor : 002/SPPP-JL.SPORT CENTER/BM-DPUTR, tanggal 12 Maret 2018, dengan nilai kontrak Rp.3.784.836.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Dimana Penggugat dalam kedudukannya selaku Penyedia Barang/Jasa telah mendapatkan Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center dari Tergugat dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Penggugat telah pula menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) tanggal 6 Agustus 2018. Dan Penggugat pun telah menyerahkan dokumen pembayaran kepada Tergugat pada bulan Agustus 2018, namun sampai saat ini Tergugat belum memenuhi prestasinya atau melakukan pembayaran sama sekali kepada Penggugat sesuai nilai kontrak yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu:

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dalam hal Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center sebagaimana tertuang dalam Surat Kontrak Nomor : 002/SPPP-JL.SPORT CENTER/BM-DPUTR, tanggal 12 Maret 2018, dengan nilai kontrak Rp.3.784.836.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- b. Bahwa Penggugat telah melaksanakan dan menyelesaikan paket kegiatan tersebut dan hasil dari kegiatan tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen;



- c. Bahwa atas pekerjaan / pelaksanaan dari kegiatan tersebut Penggugat berhak memperoleh pembayaran sejumlah Rp.3.784.836.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- d. Bahwa Paket Kegiatan (pengadaan barang/jasa) tersebut bersumber dari APBD-P Kota Tarakan Tahun Anggaran 2018 yang diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tarakan selaku Pengguna;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut terungkap dari hal-hal yang sama-sama diakui kebenarannya baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut sebagai fakta-fakta hukum yang mutlak nilai kebenarannya dan oleh karenanya tidak perlu untuk dibuktikan atau dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah pembayaran atas sejumlah uang sebesar Rp.3.784.836.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat, atas pelaksanaan kegiatan (proyek) pengadaan barang/jasa Paket Kegiatan Peningkatan Sport Center yang telah dilaksanakan Penggugat pada tahun anggaran 2018. Yang hingga saat ini dan telah lewat 1 (satu) tahun dari pelaksanaan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok persengketaan tersebut diatas, maka persoalan yang harus dijawab dan dibuktikan oleh kedua belah pihak adalah mengenai "apakah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan *in casu* Tergugat dalam perkara ini, telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak melakukan pembayaran sepenuhnya kepada Penggugat dari nilai kontrak sejumlah Rp.3.784.836.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang telah disepakati bersama antara Penggugat selaku penyedia barang/jasa dengan Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga mendatangkan kerugian bagi Penggugat?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan tersebut, yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah, "apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah menyepakati suatu perjanjian Pengadaan Barang/Jasa berupa pekerjaan Paket Peningkatan Jalan Sport Center-Kota Tarakan Tahun Anggaran 2018, yang bersumber dari Dana APBD-P Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan fakta-fakta hukum yang didasarkan pada hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan diatas, dan setelah



Majelis Hakim mencermati isi dari Jawaban Tergugat didalam Surat Jawabannya, tidak ada sangkalan dari Tergugat khususnya mengenai perjanjian Pengadaan Barang/Jasa berupa pekerjaan Paket Peningkatan Jalan Sport Center-Kota Tarakan Tahun Anggaran 2018. Sehingga hal tersebut patut dipandang sebagai pengakuan dari Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud tentang adanya perikatan tersebut, sehingga dengan keadaan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 174-176 HIR dan 1923 KUHPerdata, yang pada pokoknya menguraikan bahwa : "pengakuan adalah alat bukti berupa pernyataan/keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka hakim dalam persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang di dalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya." Sama seperti alat bukti persangkaan bahwa pengakuan juga termasuk dalam Alat Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*) karena alat bukti tersebut tidak diajukan secara fisik dalam pemeriksaan persidangan karena bentuknya memang tidak dapat dilihat secara fisik melainkan hanya pernyataan/pengakuan dari para pihak yang berperkara atas dalil yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 1925 KUH Perdata diatur tentang siapa saja yang berhak memberikan pengakuan. Dimana dalam dalam hal ini pihak yang paling berwenang memberikan pengakuan adalah Pihak Materiil (*Principia*) yaitu pihak yang berkedudukan sebagai penggugat atau penggugat. Hal ini adalah pengakuan yang paling baik karena yang mengaku adalah pihak yang paling tahu kejadian/fakta materiil yang sebenarnya. Selain pihak materiil, pihak lain yang dapat melakukan pengakuan adalah Kuasa Hukum pihak yang berperkara, namun pada hakekatnya pengakuan yang disampaikan adalah pengakuan dari para pihak yang bersengketa, kuasa hukum hanya sebagai perantara untuk menyampaikan pengakuan tersebut. Dalam menyampaikan pengakuan para pihak, kuasa hukum harus mempunyai dasar landasan kewenangan untuk melakukan pengucapan pengakuan tersebut, yaitu dengan Surat Kuasa Istimewa, atau Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa mengutip ketentuan dalam pasal pasal 174-176 HIR dan 1923 KUH Perdata maupun pasal 1925 KUH Perdata sebagaimana uraian diatas, maka kedudukan Tergugat principal *in casu* Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan dalam perkara ini diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus, sebagaimana identitas para pihak dimuka, dan dalam hal berkaitan dengan dalil gugatan adanya perikatan yang tidak ditanggapi atau tidak disangkal dalam jawaban bagian



pokok perkara oleh Kuasa Hukum Tergugat, maka secara mutatis mutandis hal itu berisi secara langsung sikap Tergugat principal yang mengakui tentang adanya perikatan yang dimaksud dan didalilkan oleh Penggugat a quo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum terhadap keadaan dan alat-alat bukti berkaitan dengan dalil ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa benar terjadi perikatan berupa Kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Sport Center tahun Anggaran 2018, yang tertuang dalam Surat Kontrak Nomor : 002/SPPP-JL.SPORT CENTER/BM-DPUTR, tanggal 12 Maret 2018, dengan nilai kontrak Rp.3.784.836.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut sudah dapat dibuktikan secara hukum, dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan, Penggugat telah melaksanakan dan menyelesaikan Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center tersebut dan Paket kegiatan tersebut telah diterima oleh Tergugat, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Tergugat senilai Rp.3.784.836.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sesuai Surat Kontrak tersebut diatas. Dan Penggugat telah menyerahkan Dokumen Pembayaran kepada Tergugat, guna mendapatkan pembayaran dari Tergugat, namun hingga saat ini Penggugat belum menerima pembayaran dari keseluruhan nilai kontrak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat dipersidangan mengajukan alat bukti surat berupa Surat Kontrak Nomor : 002/SPPP-JL.SPORT CENTER/BM-DPUTR, tanggal 12 Maret 2018, dengan nilai kontrak Rp.3.784.836.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), (vide : bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat P-3, Penggugat juga mengajukan bukti surat P-4 berupa Bertia Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan bukti surat P-5 berupa Dokumen Pembayaran untuk Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center tahun 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan dalil gugatan tersebut, perlu mengutip ketentuan hukum yakni pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;



Menimbang, bahwa dari amanat pasal 1243 KUHPerdata diatas, apabila kemudian dalam pertimbangan hukum, ternyata Tergugat memiliki kelalaian dalam melaksanakan prestasinya sebagaimana termuat dalam klausula perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, maka konsumswensi yuridisnya adalah Tergugat wajib mempertanggungjawabkannya secara hukum berdasarkan ketentuan pasal 1243 KUHPerdata tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti surat P-3 dan bukti surat P-4 maupun bukti surat P-5 diketahui fakta hukum bahwa didalam perjanjian (Surat Kontrak 002/SPPP-JL.SPORT CENTER/BM-DPUTR, tanggal 12 Maret 2018, Vide : bukti P-3) disebutkan adanya hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa faktanya sampai dengan saat ini, Tergugat tidak memenuhi kewajiban atau prestasinya sebagaimana tertuang didalam Surat Kontrak (bukti surat P-3), berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat, walaupun ternyata Penggugat telah selesai melaksanakan kewajiban pekerjaannya dan diserahkan kepada Tergugat. Hal kelalaian Tergugat tersebut diperkuat dengan bukti surat P-5 yang ternyata Penggugat telah menyerahkan dokumen berkaitan dengan proses pembayaran kepada Tergugat, namun sampai dengan sekarang tidak dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P-3, bukti surat P-4 dan bukti surat P-5 tersebut, Ahli dari pihak Penggugat dipersidangan mengemukakan / memberikan pendapat bahwa "Menurut Ahli, PT. Intan Gemilang (Penggugat) sebagai Penyedia atau kontraktor, sudah menyelesaikan pekerjaan / paket kegiatan sesuai dengan ketentuan didalam Kontrak kerja. Bahwa setelah Penyedia atau Kontraktor menyelesaikan pekerjaannya, Pengguna berkewajiban untuk menyelesaikan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Bahwa walaupun didalam Kontrak kerja tidak ada mencantumkan batas waktu pembayaran oleh Pengguna kepada pihak Penyedia atau Kontraktor namun pihak Pengguna tidak boleh melakukan pembayaran kepada Penyedia atau Kontraktor melewati tahun anggaran";

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat dan keterangan Ahli sebagaimana diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa ternyata sesuai isi dari bukti surat P-3, bukti surat P-4, dan bukti surat P-5, Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat dan hal tersebut harus sudah dilakukan oleh Tergugat setelah Penggugat menyerahkan hasil pekerjaan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa namun ternyata kewajiban atau prestasi Tergugat tersebut tidak dilaksanakan sampai dengan sekarang kepada Penggugat,



padahal fakta hukum ditemukan dalam persidangan, bahwa Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center tersebut bersumber dari dana APBD-P Kota Tarakan tahun 2018, sehingga saat ini telah lewat 1 (satu) tahun dari waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, dipastikan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera atau wanprestasi terhadap klausula perjanjian sebagaimana tertuang dalam Surat Kontrak 002/SPPP-JL.SPORT CENTER/BM-DPUTR, tanggal 12 Maret 2018 (bukti surat P-3), sehingga karena itu, menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Tergugat secara terang-terangan melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang jelas-jelas karena wanprestasi tersebut telah mendatangkan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatan tentang adanya cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan secara sadar oleh Tergugat dan merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat, Penggugat juga mendalilkan bahwa sampai dengan sekarang Penggugat belum menerima pembayaran dari Tergugat sebesar Rp.3.784.836.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang ada atau tidak adanya kerugian Penggugat sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk terlebih dahulu menegaskan berapa nilai kerugian Penggugat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang nilai kerugian, ternyata dipersidangan telah diajukan alat bukti surat P-3 berupa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 002/SPPP-JL.SPORT CENTER/BM-DPUTR, tanggal 12 Maret 2018, dengan Nilai Kontrak Rp.3.784.836.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Maka dalam hal perhitungan nilai kerugian yang dialami Penggugat adalah berdasarkan nilai kontrak sebagaimana tertuang didalam Surat Kontrak tersebut diatas, yakni senilai Rp.3.784.836.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Dan dan ternyata serta tidak terbantahkan bahwa kerugian itu terjadi akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka tepat menurut hukum ketika nilai kerugian materiil tersebut dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya kerugian materiil sebesar Rp.3.784.836.000,00



(tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dialami akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa selain kerugian Penggugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari uang sejumlah Rp.3.784.836.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang apabila Penggugat modalkan dalam usaha maka akan mendapatkan keuntungan paling tidak sebesar 5 % dari jumlah uang tersebut setiap bulannya atau sejumlah 5 % x Rp.3.784.836.000,00 = Rp189.241.800,- (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2019 dan sampai sekarang ini telah berjalan 18 bulan atau 18 bulan x Rp189.241.800,00/bulan = Rp3.406.352.400,00 (tiga milyar empat ratus enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan kerugian ini tetap berjalan dan diperhitungkan sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-3, bukti surat P-4 dan bukti surat P-5 serta keterangan 1 (satu) orang Ahli yakni Ahli UMAR SJARIF, S.T.;

Menimbang, bahwa tentang hal bunga ganti rugi yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mendudukan dasar hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa undang-undang telah memberikan ketentuan mengenai pengganti kerugian yang disebabkan wanprestasi, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan pasal 1252 KUHPerdara. Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur yaitu biaya, rugi dan bunga (dalam bahasa Belanda : kosten, schaden and interesten). Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian yang karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si Debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sedianya akan diperoleh atau telah diperhitungkan oleh kreditur;

Menimbang, bahwa tuntutan pengganti kerugian tersebut hanya dapat direalisasikan melalui perantara hakim dengan gugatan dari kreditur. Sehingga dengan demikian pihak yang dirugikan akhirnya mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Untuk pembayaran ganti rugi ada suatu pembatasan yaitu yang terdapat dalam peraturan mengenai bunga moratoir. Moratoir berasal dari kata latin yaitu "mora" yang berarti kealpaan atau kelalaian. Pernyataan lalai (ingebrekke stelling) dan kelalaian (verzuim). Apabila si



berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan melakukan wanprestasi yang artinya si berhutang alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu : *a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;*

Menimbang, bahwa terhadap kelalaian atau kealpaan si berhutang, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang lalai ada 4 macam, yaitu: *a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan surat dengan singkat dinamakan ganti rugi, b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian, c. Peralihan resiko. d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim;*

Menimbang, bahwa jadi dengan moratoir berarti bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur itu alpa atau lalai membayar utangnya. Oleh suatu undang-undang yang dimuat dalam lembaran Negara tahun 1848 No. 22 bunga tersebut ditetapkan 6% (enam persen) setahun, dan menurut pasal 1250 KUH Perdata bunga yang dapat dituntut itu tidak boleh melebihi persenan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa namun dalam kenyataannya tidak semua hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi berupa bunga itu sama, melainkan terdapat ketidakseragaman pendapat mengenai besarnya ganti rugi berupa bunga. Untuk ganti rugi berupa bunga, hakim berperan untuk menetapkan besarnya secara adil. Dilain pihak hakim bisa juga memutuskan masalah ganti rugi bunga sesuai dengan ketentuan bunga undang-undang, yaitu seperti yang terdapat dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 4 September 1974, No. 8 K/Sip/1974. Dengan pertimbangan: Sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% (enam persen) setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan dasar yang telah ditentukan didalam undang-undang sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka hal ini dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menguraikan tentang bunga 5% (lima persen) per bulan dari nilai kontrak sebagaimana bukti surat P-3 berikut nilai total yang ditentukan sendiri oleh Penggugat didalam gugatannya, maka terhadap hal itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa kerangka penentuan bunga moratoir sebagai konsukwensi dari wanprestasi yang dilakukan oleh



Tergugat adalah wajib didasarkan pada ketentuan yang berlaku yakni pasal 1250 KUH Perdata jo Staatsblads No. 22/1848;

Menimbang, bahwa terkait hal itu, maka J. Satrio dalam bukunya yang sering dijadikan acuan untuk memahami masalah hukum perikatan di Indonesia. Bunga tersebut dikenakan berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdata yang pada intinya mengatur kewajiban debitur yang wanprestasi untuk membayar sejumlah nilai tertentu, tanpa perlunya kreditur membuktikan lagi dasar tuntutan tersebut (bandingkan Pasal 1247 atau 1248) di mana kreditur harus membuktikan bahwa ganti rugi yang dituntutnya harus merupakan “akibat langsung dari tidak dilaksanakan perikatannya itu”;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan diatas maka Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, tidak ditemukan ketentuan yang telah disepakati tentang besaran bunga jika terjadi wanprestasi terhadap kontrak (vide : bukti surat P-3), oleh karena itu Majelis Hakim dalam hal ini menentukan sendiri ketentuan bunga yang berlaku umum sebagaimana amanat dari pasal 1250 KUH Perdata jo Staatsblads No. 22 / 1848 yaitu sebesar 6% (enam persen) pertahun dan terhitung sejak Tergugat melakukan wanprestasi atas perjanjian kontrak sebagaimana dalam bukti surat P-3 dan bukti surat P-4 yakni sejak jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan saat perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut, walaupun faktanya perhitungan yang diajukan didalam dalil gugatan tersebut harus dikoreksi oleh Majelis Hakim dan disesuaikan dengan ketentuan pasal 1250 KUH Perdata jo Staatsblads No. 22 / 1848 sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan tuntutan besaran ganti rugi bunga sebesar 5% (lima persen) per bulan dan terhitung selama 18 (delapan belas) bulan, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1250 KUH Perdata jo Staatsblads No. 22 / 1848, menyatakan bunga ganti rugi yang diberikan kepada Penggugat atas kelalain Tergugat adalah 6% (enam persen) setiap tahun atau 0,5 % setiap bulan, dan terhitung sejak Tergugat lalai yaitu pada bulan Januari 2019 sampai dengan Putusan ini dibacakan sehingga menjadi 22 (dua puluh) bulan, maka perhitungan bunga tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ $Rp.3.784.836.000,00 \times 6 \% = Rp.227.090.160,00;$
- ✓ $Rp.3.784.836.000,00 \times 0,5 \% \times 10 \text{ bulan} = Rp.189.241.000,00;$
- ✓ Total : $Rp.227.090.160,00 + Rp.189.241.000,00 = Rp.416.331.960,00$

(empat ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);



Kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, dan dilakukan secara sekaligus dan tunai, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pula bahwa disamping itu keuangan untuk modal kerja tersebut juga Penggugat pinjam di Bank yang bunganya tidak kurang dari 1% (satu persen), sehingga sangat berdasar jika Penggugat juga menuntut ganti rugi bunga Bank sebesar 1 % setiap bulannya kepada Tergugat atas perbuatan wanprestasi dari Tergugat tersebut yaitu sejumlah $1\% \times \text{Rp.}3.784.836.000,00 = \text{Rp.}37.848.360,00$ (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dalam setiap bulannya, yang sampai sekarang ini telah berjalan 18 bulan, atau $18 \text{ bulan} \times \text{Rp.}37.848.360,00 / \text{bulan} = \text{Rp.}681.270.480,00$ (enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ratus delapan puluh rupiah) dan kerugian tersebut tetap berjalan dan diperhitungkan sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menguraikan terlebih dahulu tentang ketentuan bunga yang ditentukan dalam undang-undang dan prakteknya dimasyarakat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal tiga macam prestasi yaitu, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila si Debitur tidak melaksanakan prestasi, maka si Debitur dapat dinyatakan wanprestasi oleh Kreditor. Debitur yang wanprestasi wajib memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa penggantian biaya, kerugian, atau bunga oleh debitur harus dibuktikan dengan adanya kelalaian seorang debitur dalam hal ini mengenai keterlambatan pembayaran, seorang debitur barulah menjadi wajib untuk membayarkan sebuah ganti biaya, rugi, dan bunga apabila dirinya telah dinyatakan lalai. Demikian sebagaimana diatur Pasal 1243 KUHPerdata yang selengkapya berbunyi: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.";

Menimbang, bahwa pernyataan lalainya seorang Debitur harus dibuktikan dengan surat perintah seperti surat peringatan pembayaran atau surat sejenis lainnya, sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri,



ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih khusus mengenai pemenuhan Bunga oleh Debitur, ada 3 (tiga) jenis bunga dalam hukum Indonesia. Sebagaimana dikutip dari buku *Hukum Perikatan* yang ditulis oleh J.Satrio, ada tiga jenis bunga yaitu:

1. Bunga Moratoir, yaitu bunga yang terhutang karena Debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang;
2. Bunga Konvensional, yaitu bunga yang disepakati para pihak; dan
3. Bunga Kompensatoir, yaitu semua bunga, di luar bunga yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas Bunga Moratoir merupakan Bunga Kompensatoir, sehingga dalam pengertiannya terdapat Bunga Moratoir Kompensatoir, Bunga Konvensional dan Bunga Kompensatoir bukan Moratoir, berikut penjelasan dan perbedaan dari 3 hal tersebut sebagai berikut:

a) Bunga Moratoir Kompensatoir

Bunga Moratoir merupakan ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Hal ini diatur khusus pada Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerduta yang menyatakan: *“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.”* Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun, hal ini dilihat dari S.1848: No. 22;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, Bunga Moratoir ini tidak perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh Kreditur, namun untuk pengenaan Bunga Moratoir hanya harus dibayar dihitung mulai dari diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal yang mana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum. Demikian ketentuan Pasal 1250 paragraf (3) KUHPerduta. Kesimpulan dari Bunga Moratoir adalah bunga yang diharapkan menjadi keuntungan atas akibat kelalaian pelaksanaan suatu prestasi Debitur, menjadi Kompensatoir apabila bunga tersebut menjadi pengganti kerugian sehingga menjadi bersifat kompensatoir;

b) Bunga Konvensional

Bunga Konvensional adalah bunga yang diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1767



KUHPerdata, dan karenanya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ganti rugi. Bunga ini diberikan bukan sebagai ganti rugi, tetapi karena disepakati oleh para pihak dan karenanya mengikat para pihak. Hal ini didasari pada asas kebebasan berkontrak yang tercantum pada Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Mengenai besaran Bunga Konvensional ini, karena bunga ini timbul berdasarkan kesepakatan para pihak, maka besarnya dapat ditentukan bersama oleh para pihak dengan mengenyampingkan besaran bunga menurut undang-undang. Perlu diperhatikan bahwa dalam menyepakati Bunga Konvensional ini para pihak yang menyepakati wajib membuat perjanjian dalam bentuk tertulis. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada kutipan Pasal 1767 KUHPerdata:

"...Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis."

c) Bunga Kompensatoir Bukan Moratoir

Bunga Kompensatoir adalah semua bunga yang bukan Bunga Konvensional dan bukan Bunga Moratoir. Yang membedakan antara Bunga Kompensatoir dengan Bunga Moratoir adalah kepentingan perlunya pembuktian atas kerugian. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian A, Bunga Moratoir tidak perlu dibuktikan adanya kerugian oleh Kreditur. Sedangkan, untuk Bunga Kompensatoir bukan Moratoir harus ada kerugian riil atau dianggap ada. Bunga Kompensatoir ini pada dasarnya diberikan untuk mengganti kerugian atau pembayaran bunga-bunga yang telah dikeluarkan oleh Kreditur sebagai akibat dari wanprestasinya debitur;

Menimbang, bahwa menjawab permasalahan mengenai tuntutan bunga bank yang dibebankan kepada Penggugat akibat pekerjaan yang dikerjakan dari kerjasama dengan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka dengan tidak ada surat pernyataan atas pengenaan bunga tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perjanjian kerja di antara Penggugat dan Tergugat tidak mencantumkan bunga sebagai salah satu prasyarat pengganti kerugian atas keterlambatan pembayaran. Sehingga, dapat dipastikan dalam hal ini, Bunga yang dikenakan bukanlah Bunga Konservatoir, melainkan Bunga Kompensatoir bukan Bunga Moratoir;

Menimbang, bahwa untuk menelaah lebih dalam lagi, perlu diketahui apakah Kreditur dalam meminta bunga dari debitur karena timbulnya kerugian



yang riil akibat kelalaian tersebut, atau kerugian itu karena semata-mata keuntungan yang diharapkan oleh Kreditur. Apabila ternyata kerugian adalah suatu pengharapan keuntungan dari Kreditur (*opportunity loss*), maka Bunga Moratoir-lah yang dikenakan kepada Debitur;

Menimbang, bahwa sedangkan Bunga Kompensatoir, Kreditur harus benar-benar membuktikan telah terjadi kerugian terhadapnya akibat lalainya Debitur, sehingga penggantian kerugian tersebut dapat diberikan kepada Kreditur. Kesimpulannya, setiap tidak dilaksanakannya suatu prestasi oleh Debitur, atau dalam hal ini tidak melakukan pembayaran/keterlambatan melakukan pembayaran sebagaimana permasalahan perkara ini, maka Debitur dapat dikenakan penggantian biaya, kerugian, dan bunga oleh Kreditur;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan bunga bank yang dibebankan kepada Penggugat karena pekerjaan dari Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bentuk bunga yang dimaksud oleh Penggugat tersebut berupa bunga Kompensatoir Bukan Moratoir yaitu semua bunga yang bukan Bunga Konvensional dan bukan Bunga Moratoir;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat menurut penilaian Majelis Hakim bahwa dari keterangan Ahli UMAR SYARIF, S.T. dipersidangan mengemukakan bahwa dalam praktek biasanya untuk melaksanakan pekerjaan seperti yang dilakukan Penggugat, maka diawali dengan melakukan pinjaman bank sehingga pinjaman tersebutlah yang digunakan untuk membiayai pekerjaan sampai dengan pencarian oleh pihak pemilik pekerjaan baru akan dilunasi oleh debitur kepada pihak bank sebagai kreditur;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut, maka jelas secara mutatis mutandis, Penggugat melakukan pinjaman kepada bank untuk membiayai pekerjaannya dari Tergugat, sehingga tuntutan penggantian bunga bank tersebut sangat beralasan dan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan besaran nilai bunga bank 1% (satu persen) yang dimintakan oleh Penggugat setiap bulannya atas kelalaian Tergugat, maka menurut Majelis Hakim bahwa hal tersebut wajar dan memenuhi rasa keadilan karena kerugian itu didasarkan pada perbuatan wanprestasi oleh Tergugat, dengan perhitungan sebagai berikut:

- ✓ $Rp.3.784.836.000,00 \times 1\% = Rp.37.848.360,00$
- ✓ $Rp.37.848.360,00 \times 22 \text{ (bulan)} = Rp.832.663.920,00$ (delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pula bahwa selain



kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian moriil karena dilecehkan dengan janji-janji yang tidak terealisasi yang seolah-olah Penggugat tidak punya hak atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center dari Tergugat tersebut, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya-tidaknya tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan berkaitan dengan kerugian moriil tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni Kerugian Materiil dan Kerugian Imateriil;

Kerugian Materiil : yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon;

Kerugian Imateriil : yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Pemohon dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa kerugian dalam KUHPerdata dapat bersumber dari Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 jo Pasal 1243 dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan diatas, dimana kerugian dalam Hukum Perdata dapat bersumber dari Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, maka berikut penjabarannya;

- a) Kerugian dalam Wanprestasi adalah peristiwa dimana pihak tidak melaksanakan Prestasinya baik itu;
- Salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sama sekali;
 - Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
 - Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
 - Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian

Menimbang, bahwa wanprestasi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang isinya "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa saat salah satu pihak telah melakukan Wanpretasi



maka dimungkinkan timbulnya kerugian dalam peristiwa tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1246 KUHPerdara, maka ganti-kerugian tersebut terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu:

1. Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Pihak;
 2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya;
 3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya;
- b) Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal yang berbeda dengan Tuntutan kerugian dalam Wanprestasi, dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara tersirat pedoman yang isinya “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”;

Menimbang, bahwa pedoman selanjutnya mengenai ganti kerugian dalam PMH kita bisa dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang isinya: “Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”;

Menimbang, bahwa terkait hal itu, maka Prof. Rosa Agustina dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” menerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai “*scade*” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat Wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdara dinamakan “*Konsten, scaden en interessen*” (biaya, kerugian dan bunga);

Menimbang, bahwa kemudian, dalam buku yang sama Prof. Rosa Agustina juga menerangkan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdara, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (*Materil*) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (*Immateril*);

Menimbang, bahwa Jika kita melihat kepada apa yang telah dijabarkan di atas, maka “Kerugian Konsekuensial”, atau yang dikelompokkan juga dengan “kerugian tidak langsung”, dan/atau “kerugian *punitive/exemplary*” yang dikenal dalam “*Tort Law*” pada sistem hukum *Common Law* adalah sama dengan kerugian Immateril yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara



mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Dan sebagaimana Tuntutan dalam Perbuatan Melawan Hukum, maka agar dapat dikabulkannya tuntutan materil dan Immateril maka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut:

1. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku;
3. Harus ada kerugian; dan
4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian sebagai dasar hukum diatas, menurut Majelis Hakim bahwa tuntutan ganti rugi Imateril hanya bisa diajukan dalam perkara gugatan dengan titel perbuatan melawan hukum (PMH) dan bukan diajukan dalam perkara dengan titel gugatan adalah wanprestasi sehingga, dari keadaan itu Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut didasarkan pada sumber perkara ini adalah perbuatan wanprestasi dan bukan didasarkan pada perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan tentang permintaan uang paksa yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa substansi uang paksa (*dwangsom*) adalah berkaitan dengan tuntutan ganti rugi sejumlah uang, maka dalam hal perkara ini didasarkan pada wanprestasi yang berujung tuntutan ganti rugi sejumlah uang yang dimintakan oleh Penggugat, maka hal tersebut amat sangat relevan dimintakan kepada Tergugat karena telah ternyata Tergugat melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan hukum dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa namun demikian tentang nilai uang paksa, Majelis Hakim memilih untuk menentukan sendiri secara wajar, dimana menurut penilaian Majelis Hakim bahwa besaran uang paksa dibebankan kepada Tergugat atas wanprestasinya adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini dan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan atas dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) meminta agar perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat baik



moriil maupun materiil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa para pihak adalah berkaitan dengan perbuatan wanprestasi, dan telah ternyata Penggugat mampu membuktikan adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat sebagaimana pertimbangan terhadap dalil pokok gugatan Penggugat dimuka, maka petitum gugatan poin 2 (dua) tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum gugatan poin 3 (tiga) menuntut supaya Tergugat dihukum untuk membayar hak Penggugat yang merupakan pembayaran Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center sejumlah Rp.3.784.836.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pada poin 3 (tiga) tersebut, telah ternyata dalam pertimbangan terhadap dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan tuntutan poin 3 (tiga), Majelis Hakim menyatakan dalil gugatan tersebut dimuka telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan petitum gugatan poin 3 (tiga) tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum gugatan poin 4 (empat) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang dalil gugatan berkaitan dengan tuntutan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 5 (lima), dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim atas dalil gugatan Penggugat terkait tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan petitum gugatan poin 5 (lima) tersebut dikabulkan dengan perhitungan sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 6 (enam) gugatan Penggugat, dihubungkan dengan pertimbangan dalil gugatan tentang ganti rugi moriil yang oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan karena dasar hukum pemberlakuan ganti rugi imateriil harus didasarkan pada titel gugatan perbuatan melawan hukum, sedangkan titel gugatan Penggugat *a quo* adalah wanprestasi, maka Majelis Hakim menyatakan menolak petitum gugatan Penggugat pada poin 6 (enam) tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap petitum poin 7 (tujuh) gugatan Penggugat, dihubungkan dengan pertimbangan terhadap dalil gugatan berkaitan dengan pembayaran uang paksa, maka Majelis Hakim menyatakan petitum gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) tersebut dikabulkan dengan dasar perhitungan yang ditentukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam uraian pertimbangan hukum diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 8 (delapan) sebagaimana diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim dalam kaitan dengan tuntutan tersebut, berpendapat untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu keadaan yang disengketakan hanya bisa terjawab ketika putusan dalam perkara itu berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penggugat yang meminta putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kepentingan kepastian hukum, Majelis Hakim menyatakan menolak petitum gugatan pada poin 8 (delapan) tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam petitum poin 9 (sembilan) menuntut supaya Tergugat dihukum membayar semua biaya atau ongkos dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pada fakta hukum bahwa ternyata Penggugat adalah pihak yang menang, dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sangat tepat ketika Tergugat dihukum membayar semua ongkos dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum poin 9 (sembilan) gugatan Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa telah ternyata dipersidangan telah diajukan bukti-bukti surat maupun bukti-bukti saksi oleh para pihak berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim menegaskan bahwa alat-alat bukti yang tidak disebutkan secara nyata dalam putusan ini, tetapi relevan dengan pertimbangan hukum dalam putusan, dipandang telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sedangkan alat-alat bukti yang tidak berkaitan dipandang telah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Memperhatikan, Pasal 160 R.Bg, Pasal 283 R.Bg, Pasal 1250 KUHPerdara (BW) jo Staatsblads No. 22 / 1848, pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 KUHPerdara (BW), serta ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang merupakan pembayaran Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center sejumlah Rp.3.784.836.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan tersebut sejumlah 6% (enam persen) setiap tahun atau 0,5% (nol koma lima persen) setiap bulannya dan terhitung sejak Tergugat lalai yaitu pada bulan Januari 2019 sampai dengan saat Putusan ini dibacakan, ditotalkan menjadi 22 (dua puluh dua) bulan, maka perhitungan bunga tersebut adalah:
 - $Rp.3.784.836.000,00 \times 6\% = Rp.227.090.160,00$;
 - $Rp.3.784.836.000,00 \times 0,5\% \times 10 \text{ bulan} = Rp.189.241.000,00$;
 - Total : $Rp.227.090.160,00 + Rp.189.241.000,00 = Rp.416.331.960,00$
(empat ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);Dan kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, dan dilakukan secara sekaligus dan tunai, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi bunga Bank sebesar 1 % (satu persen) setiap bulannya kepada Tergugat atas perbuatan wanprestasi dari Tergugat tersebut diatas yaitu sejumlah 1 % x Rp.3.784.836.000,00 = Rp.37.848.360,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dalam setiap bulannya, yang sampai sekarang ini telah berjalan 22 bulan, atau 22 bulan x Rp.37.848.360,00 / bulan = Rp.832.663.920,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan kerugian tersebut tetap berjalan dan diperhitungkan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami, R. Agung Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H., dan Fatria Gunawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Tar tanggal 29 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Musrifah, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.-

Hakim Anggota,

TTD

Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H.

TTD

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

R. Agung Aribowo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Musrifah, S.H.

Perincian biaya :

1. Daftar	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNBP panggilan	:	Rp20.000,00;
4. Panggilan	:	Rp200.000,00;
5. Materai	:	Rp6.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp316.0000,00;

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)